



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jovi Andrea panggilan Jovi;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 1 Juni 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Korong Sarang Gagak, Nagari Pakandangan,
Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang
Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jovi Andrea panggilan Jovi ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/10/II/2022/Resnarkoba, sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022, kemudian diperpanjang penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 20 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/10.a/II/2022/Resnarkoba, sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa Jovi Andrea panggilan Jovi ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Doni Eka Putra, S.H.,M.H., Titik, S.H.,M.H., Ilham Pratama, S.H., dan Erinalfi, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum "CARANO MINANG", beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya Padang-Pariaman KM.33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor : 73/Pen.Pid/PH/2022/PN Pmn, tanggal 11 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pmn tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pmn tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **JOVI ANDREA PGL JOVI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun serta denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap erdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 22 Agustus 2022 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang menggongginya bagi Terdakwa yang bernama JOVI ANDREA

PGL JOVI oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pleidooi) yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya (pleidooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **JOVI ANDREA PGL JOVI** pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Kamis tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Korong Pasa Balai Nagari Parit Malintang Kec. Enam Lingkuang Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana. **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi RULLY MAHISA Pgl RULLY bersama dengan rekan dari satresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan patroli bermula dari daerah Kayu Tanam selanjutnya ke arah Parit Malintang dengan tujuan kewilayah Pauh Kamar Nan Sabaris. Kemudian sekira pukul 23.00 wib di dalam perjalanan menuju Pauh Kamar Kec. Nan Sabaris tepatnya di Pinggir Jalan Korong Pasa Balai Nagari Parit Malintang Kec. Enam Lingkuang Kab. Padang Pariaman, saksi RULLY bersama dengan rekan dari satresnarkoba Polres Padang Pariaman melihat terdakwa berjalan kaki sendirian dengan gerak gerik yang mencurigakan melihat kiri dan kanan, setelah itu saksi RULLY bersama dengan rekan dari satresnarkoba memberhentikan mobil dan menghampiri terdakwa serta menanyakan kepada terdakwa "*kamu mau kemana*" namun terdakwa hanya diam dan terlihat cemas sehingga saksi RULLY bersama dengan rekan dari satresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, dan selanjutnya saksi RULLY melihat telapak tangan sebelah kiri terdakwa dalam keadaan terkepal/digenggam, kemudian saksi RULLY menyuruh terdakwa agar membuka genggam tangan tersebut dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket kecil di bungkus dengan plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu pada telapak tangan kiri terdakwa. Kemudian saksi RULLY bertanya kepada terdakwa "*ini barang milik siapa?*" dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.jawab.korban.terdakwa.id milik saya pak” kemudian saksi RULLY kembali bertanya kepada terdakwa “*ini barang apa namanya?*” kemudian di jawab oleh oleh terdakwa “*sabu pak*”, bahwa pada saat itu disaksikan langsung oleh beberapa orang warga;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi RULLY bersama dengan rekan dari satresnarkoba Polres Padang Pariaman, 1 (satu) paket kecil di bungkus dengan plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu terdakwa dapatkan dari teman terdakwa yang bernama Pgl CODOIK (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB pada saat terdakwa berada dirumah terdakwa, kemudian Pgl CODOIK datang kerumah terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor setelah itu terdakwa mempersilahkan Pgl CODOIK masuk ke dalam rumah terdakwa, **pada saat itu terdakwa meminta narkotika jenis Sabu kepada Pgl CODOIK dengan bentuk ucapan “Codoik, awak alah lamo indak mamakai Sabu, doik. Taragak lo awak nio makai sabu, doik. Tapi awak dak ado pitih doh, ado Codoik Sabu yang bisa awak pakai, Doik? Kalau ado minta awak doik” (Codoik, saya sudah lama tidak memakai sabu. Kepingin saya memakai sabu, doik. Tapi saya tidak ada uang, apakah Codoik ada Sabu yang bisa saya pakai? Kalau ada, minta saya, doik)** lalu dijawab oleh Pgl CODOIK “*barang awak ado 2 (dua) paket ketek nyo, pakai lah sapaket samo JOVI*” (Sabu saya ada 2 (dua) paket kecil, pakai lah 1 (satu) paket sama JOVI), **kemudian Pgl CODOIK mengeluarkan sabu dari saku celananya, selanjutnya Pgl CODOIK memberikan Narkotika yang di duga jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika di bungkus dengan plastik klip warna bening, setelah 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu terdakwa terima dari Pgl CODOIK, selanjutnya Pgl CODOIK pergi dari rumah Terdakwa;**
- Kemudian setelah Pgl CODOIK pergi, terdakwa pergi menuju sebuah rumah makan dengan berjalan kaki, dengan tujuan untuk memakai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu yang terdakwa dapatkan dari Pgl CODOIK tersebut, yang mana Sabu tersebut terdakwa pegang dengan cara terdakwa genggam pada telapak tangan terdakwa sebelah kiri. Pada saat diperjalanan menuju rumah makan tersebut, terdakwa dihampiri dan diamankan oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Padang Pariaman;
- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Pesero) Unit Pariaman dengan Berita Acara Penimbangan Nomor. 27/10489.III/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang dilakukan oleh PINDO TRINANDO, SH terhadap 1 (Satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening disita dari Terdakwa **JOVI ANDREA PGL JOVI berat bersih shabu 0,06 gram (nol koma nol enam**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang kemudian di segel ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan berat 0,03 gram (nol koma nol 3 gram), dengan hasil Uji Laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.02.22.144 tanggal 23 Februari 2022 ditandatangani oleh koordinator Subtansi Pengujian Dra Hilda Murni, MM., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji milik **JOVI ANDREA PGL JOVI** adalah benar mengandung (Metamfetamin Positif +) Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Lampiran Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa bukanlah seorang dokter dan bukan seorang tenaga Farmasi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **JOVI ANDREA PGL JOVI** pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Kamis tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Korong Pasa Balai Nagari Parit Malintang Kec. Enam Lingkuang Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi RULLY MAHISA Pgl RULLY bersama dengan rekan dari satresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan patroli bermula dari daerah Kayu Tanam selanjutnya ke arah Parit Malintang dengan tujuan kewilayah Pauh Kamar Nan Sabaris. Kemudian sekira pukul 23.00 wib di dalam perjalanan menuju Pauh Kamar Kec. Nan Sabaris tepatnya di Pinggir Jalan Korong Pasa Balai Nagari Parit Malintang Kec. Enam Lingkuang Kab. Padang Pariaman, saksi RULLY bersama dengan rekan dari satresnarkoba Polres Padang Pariaman melihat terdakwa berjalan kaki sendirian dengan gerak gerik yang mencurigakan melihat kiri dan kanan, setelah itu saksi RULLY bersama dengan rekan dari satresnarkoba memberhentikan mobil dan menghampiri terdakwa serta menanyakan kepada terdakwa **“kamu mau kemana”** namun terdakwa hanya diam dan terlihat cemas sehingga saksi RULLY bersama dengan rekan dari satresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan pengeledahan terhadap

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan terdakwa dan selanjutnya saksi RULLY melihat telapak tangan sebelah kiri terdakwa dalam keadaan terkepal/digenggam, kemudian saksi RULLY menyuruh terdakwa agar membuka genggam tangan tersebut dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket kecil di bungkus dengan plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu pada telapak tangan kiri terdakwa. Kemudian saksi RULLY bertanya kepada terdakwa "*ini barang milik siapa?*" dan dijawab oleh terdakwa "*milik saya pak*" kemudian saksi RULLY kembali bertanya kepada terdakwa "*ini barang apa namanya?*" kemudian di jawab oleh oleh terdakwa "*sabu pak*", bahwa pada saat itu disaksikan langsung oleh beberapa orang warga;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi RULLY bersama dengan rekan dari satresnarkoba Polres Padang Pariaman, 1 (satu) paket kecil di bungkus dengan plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu terdakwa dapatkan dari teman terdakwa yang bernama Pgl CODOIK (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB pada saat terdakwa berada dirumah terdakwa, kemudian Pgl CODOIK datang kerumah terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor setelah itu terdakwa mempersilahkan Pgl CODOIK masuk ke dalam rumah terdakwa, **pada saat itu terdakwa meminta narkotika jenis Sabu kepada Pgl CODOIK dengan bentuk ucapan "*Codoik, awak alah lamo indak mamakai Sabu, doik. Taragak lo awak nio makai sabu, doik. Tapi awak dak ado pith doh, ado Codoik Sabu yang bisa awak pakai, Doik? Kalau ado minta awak doik*" (Codoik, saya sudah lama tidak memakai sabu. Kepingin saya memakai sabu, doik. Tapi saya tidak ada uang, apakah Codoik ada Sabu yang bisa saya pakai? Kalau ada, minta saya, doik)** lalu dijawab oleh Pgl CODOIK "*barang awak ado 2 (dua) paket ketek nyo, pakai lah sapaket samo JOVI*" (Sabu saya ada 2 (dua) paket kecil, pakai lah 1 (satu) paket sama JOVI), kemudian Pgl CODOIK mengeluarkan sabu dari saku celananya, selanjutnya Pgl CODOIK memberikan Narkotika yang di duga jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika di bungkus dengan plastik klip warna bening, setelah 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu terdakwa terima dari Pgl CODOIK, selanjutnya Pgl CODOIK pergi dari rumah Terdakwa;
- Kemudian setelah Pgl CODOIK pergi, terdakwa pergi menuju sebuah rumah makan dengan berjalan kaki, dengan tujuan untuk memakai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu yang terdakwa dapatkan dari Pgl CODOIK tersebut, yang mana Sabu tersebut terdakwa pegang dengan cara terdakwa genggam pada telapak tangan terdakwa sebelah kiri. Pada saat diperjalanan menuju rumah makan tersebut, terdakwa dihampiri dan diamankan oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Padang Pariaman;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang ditemukan telah dilakukan penimbangan di PT.

- Pegadaian (Pesero) Unit Pariaman dengan Berita Acara Penimbangan Nomor. 27/10489.III/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang dilakukan oleh PINDO TRINANDO, SH terhadap 1 (Satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening disita dari Terdakwa **JOVI ANDREA PGL JOVI berat bersih shabu 0,06 gram (nol koma nol enam gram)** kemudian diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan berat 0,03 gram (nol koma nol 3 gram), dengan hasil Uji Laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.02.22.144 tanggal 23 Februari 2022 ditandatangani oleh koordinator Subtansi Pengujian Dra Hilda Murni, MM., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji milik **JOVI ANDREA PGL JOVI** adalah benar mengandung (Metamfetamin Positif +) Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Lampiran Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa bukanlah seorang dokter dan bukan seorang tenaga Farmasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Husnul Syufrial panggilan Husnul**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena permasalahan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi ikut dalam penangkapan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan Korong Pasa Balai Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 22.00 WIB saya dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman diantaranya saksi Rully Mahisa panggilan Rulli melakukan patroli wilayah dengan menggunakan mobil pribadi bermula dari Kayu Tanam, selanjutnya balik lagi ke arah Parit Malintang dengan tujuan mau pergi ke wilayah Pauh Kamar Kecamatan Nan Sabaris, sekira pukul 23.00 WIB tepatnya di pinggir jalan di Korong Pasa Balai Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman saya dan rekan-rekan saya melihat seorang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai jalan kaki sendiri sambil melihat ke kiri dan ke kanan, lalu kami memberhentikan mobil di belakang laki-laki yang dicurigai tersebut dan rekan saya saksi Rulli langsung memegang tubuh laki-laki tersebut dan melakukan pengeledahan;

- Bahwa Terdakwa sedang jalan kaki sendiri sambil melihat ke kiri dan ke kanan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut ditemukan dalam gengaman tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara dibeli kepada Codoik, dengan tujuan untuk Terdakwa dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Rully Mahisa panggilan Rulli**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena permasalahan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi ikut dalam penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan Korong Pasa Balai Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 22.00 WIB saya dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman diantaranya saksi Rully Mahisa panggilan Rulli melakukan patroli wilayah dengan menggunakan mobil pribadi bermula dari Kayu Tanam, selanjutnya balik lagi ke arah Parit Malintang dengan tujuan mau pergi ke wilayah Pauh Kamar Kecamatan Nan Sabaris, sekira pukul 23.00 WIB tepatnya di pinggir jalan di Korong Pasa Balai Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman saya dan rekan-rekan saya melihat seorang laki-laki yang mencurigakan jalan kaki sendiri sambil melihat ke kiri dan ke kanan, lalu kami memberhentikan mobil di belakang laki-laki yang dicurigai tersebut dan rekan saya saksi Rulli langsung memegang tubuh laki-laki tersebut dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa sedang jalan kaki sendiri sambil melihat ke kiri dan ke kanan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut ditemukan dalam genggam tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara dibeli kepada Codoik, dengan tujuan untuk Terdakwa dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Ferdi Eka Saputra panggilan Ferdi, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena permasalahan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan Korong Pasa Balai Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 23.00 WIB ketika Saksi lewat dengan menggunakan sepeda motor di Korong Pasa Balai Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman dimana saat itu Saksi melihat ada keramaian, selanjutnya Saksi berhenti untuk melihat apa yang terjadi, pada saat Saksi mendekati tempat kejadian Saksi melihat Polisi sedang mengamankan Terdakwa yang tangannya sudah diborgol, kemudian Saksi diminta oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi sampai di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa sudah ditangkap dengan keadaan tangan diborgol dan Saksi melihat barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- Bahwa dari jarak \pm 5 (lima) meter Saksi melihat barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut terletak di depan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kegunaan narkotika jenis shabu tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 (tiga) tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena permasalahan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan Korong Pasa Balai Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa sedang sendirian di rumah, kemudian datang Codoik ke rumah Terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Codoik "Codoik, saya sudah lama tidak memakai shabu, kepingin saya memakai shabu, tetapi saya tidak mempunyai uang, apakah Codoik ada shabu yang bisa saya pakai, kalau ada minta saya Doik?", lalu dijawab oleh Codoik "barang saya ada 2 (dua) paket kecilnya, pakailah sepaket sama Jovi" sambil Codoik mengeluarkan shabu dari saku celananya dan memberikannya kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil, setelah itu Codoik pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Codoik, kemudian Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju rumah makan dengan tujuan untuk memakai/ menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah makan tersebut tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil milik polisi dan berhenti di belakang Terdakwa dan langsung memegang dan melakukan pengamanannya serta dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu anggota polisi tersebut menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang saat itu ada dalam genggamannya kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara memintanya kepada Codoik, dengan tujuan untuk Terdakwa dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Berita acara penimbangan PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor 27/10489.II/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola Pindo Trinando dilakukan penimbangan atas 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. Kemudian shabu tersebut disegel dengan matris pegadaian UPC Pariaman disegel terpisah dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram (berat bersih) untuk pemeriksian Labfor dan 0,03 (nol koma nol tiga) gram (berat bersih) sisanya untuk bukti di pengadilan;
2. Surat No : R-PP.01.01.3A.3A1. 3A11.02.22.144 tanggal 23 Februari 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Padang yang ditanda tangani yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM yaitu Firdaus Umar, S. Su, Apt yang di dalamnya terlampir Laporan Pengujian Balai Besar POM di Padang No. 21.083.11.16.05.0129.K yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian, Dra. Hilda Murni MM, Apt NIP 19650623 199303 2 001 bahwa barang bukti yang disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan hasil Kesimpulan : Metamphetamin : Positif + (Narkotika Gol I);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik para Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa sedang sendirian di rumah, kemudian datang Codoik ke rumah Terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Codoik "Codoik, saya sudah lama tidak memakai shabu, kepingin saya memakai shabu, tetapi saya tidak mempunyai uang, apakah Codoik ada shabu yang bisa saya pakai, kalau ada minta saya Doik?", lalu dijawab oleh Codoik "barang saya ada 2 (dua) paket kecilnya, pakailah sepaket sama Jovi" sambil Codoik mengeluarkan shabu dari

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket

kecil, setelah itu Codoik pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Codoik, kemudian Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju rumah makan dengan tujuan untuk memakai/ menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah makan tersebut tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil milik polisi dan berhenti di belakang Terdakwa dan langsung memegang dan melakukan pengamanan serta dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu anggota polisi tersebut menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang saat itu ada dalam genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara memintanya kepada Codoik, dengan tujuan untuk Terdakwa dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor 27/10489.II/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola Pindo Trinando dilakukan penimbangan atas 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. Kemudian shabu tersebut disegel dengan matris pegadaian UPC Pariaman disegel terpisah dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram (berat bersih) untuk pemeriksaan Labfor dan 0,03 (nol koma nol tiga) gram (berat bersih) sisanya untuk bukti di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat No : R-PP.01.01.3A.3A1. 3A11.02.22.144 tanggal 23 Februari 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Padang yang ditanda tangani yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM yaitu Firdaus Umar, S. Su, Apt yang di dalamnya terlampir Laporan Pengujian Balai Besar POM di Padang No. 21.083.11.16.05.0129.K yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian, Dra. Hilda Murni MM, Apt NIP 19650623 199303 2 001 bahwa barang bukti yang disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan hasil Kesimpulan : Metamphetamin : Positif + (Narkotika Gol I);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang“ dalam padangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yangmenampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jovi Andrea panggilan Jovi telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan Orang (*Error In Persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan juga ditinjau dari segi usia terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan dibacakan, sehingga terdakwa dapat dikatakan adalah orang yang mampu pertanggung jawab terhadap semua perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;

Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa secara obyektif terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya sehingga secara hukum, terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan tidak terdapat yang menjadi alasan-alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan-alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya terdakwa dari kemampuannya untuk bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa "melawan hukum" yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa *“dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”*;

Menimbang, bahwa Undang-undang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara jelas tentang definisi dari element unsur diatas, akan tetapi menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa edisi IV, yang dimaksud dengan:

- a. Memiliki ialah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
- b. Menyimpan adalah mengemas, membereskan, membenahi;
- c. Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;
- d. Menyediakan adalah menyiapkan, mengadakan, mencadangkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang-undang adalah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, unsur ini bersifat alternatif. Artinya, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan dan unsur ini dinyatakan terbukti, untuk itu Majelis akan langsung mempertimbangkan sub unsur *“menyimpan”* Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa sedang sendirian di rumah, kemudian datang Codoik ke rumah Terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Codoik

“Codoik, saya sudah lama tidak memakai shabu, kepingin saya memakai shabu, tetapi saya tidak mempunyai uang, apakah Codoik ada shabu yang bisa saya pakai, kalau ada minta saya Doik?”, lalu dijawab oleh Codoik “barang saya ada 2 (dua) paket kecilnya, pakailah sepaket sama Jovi” sambil Codoik mengeluarkan shabu dari saku celananya dan memberikannya kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil, setelah itu Codoik pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Codoik, kemudian Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju rumah makan dengan tujuan untuk memakai/ menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah makan tersebut tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil milik polisi dan berhenti di belakang Terdakwa dan langsung memegang dan melakukan pengamanan serta dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu anggota polisi tersebut menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang saat itu ada dalam genggam tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara memintanya kepada Codoik, dengan tujuan untuk Terdakwa dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor 27/10489.II/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola Pindo Trinando dilakukan penimbangan atas 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. Kemudian shabu tersebut disegel dengan matris pegadaian UPC Pariaman disegel terpisah dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram (berat bersih) untuk pemeriksian Labfor dan 0,03 (nol koma nol tiga) gram (berat bersih) sisanya untuk bukti di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat No : R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.02.22.144 tanggal 23 Februari 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Padang yang ditanda tangani yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM yaitu Firdaus Umar, S. Su, Apt yang di dalamnya terlampir Laporan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id POM di Padang No. 21.083.11.16.05.0129.K yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian, Dra. Hilda Murni MM, Apt NIP 19650623 199303 2 001 bahwa barang bukti yang disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan hasil Kesimpulan : Metamphetamin : Positif + (Narkotika Gol I);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “secara melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut di dalam substansi Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis Hakim ternyata tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi dasar bagi penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgrondens*) baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgrond*), sehingga dengan demikian diri terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*) dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHPidana, terhadap diri terdakwa dimaksud haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, yang mana terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah merupakan materi pembelaan, akan tetapi hanyalah sekedar permohonan saja, sehingga terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan tentang berat ringannya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, selanjutnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana terhadap Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenal kumulasi dari dua macam bentuk hukuman pokok yaitu penjatuhan Pidana Penjara berikut penjatuhan Pidana Denda dengan ketentuan apabila Pidana Denda itu tidak dibayar, maka dapat diganti dengan Pidana Penjara dimana besaran dari Denda dan lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jovi Andrea panggilan Jovi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jovi Andrea panggilan Jovi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afdil Azizi, S.H.,M.Kn., dan Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Wellina Feriza, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan para Terdakwa, secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Afdil Azizi, S.H.,M.Kn.

Dewi Yanti, S.H.

dto

Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Desmawati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pmn